



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Rengat (Pasal 364 KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JAFARIANDI SARAGIH bin (alm.) JAYA**
- 2 Tempat lahir : **SARAGIH;**
S. Raya (Sumut);
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 tahun/18 Agustus 1988;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Petala Bumi RT 021 RW 003 Kec.
Seberida Kab. Indragiri Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu Saksi Anderson Sae bin Mathoes Sae, Saksi Joko Dwiyono bin (alm.) Hadi Oeripto;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang sesuai dan tidak saling bertentangan dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 26 November 2024 Terdakwa mulai mengumpulkan brondolan secara perlahan ketika sedang memancing di parit-parit yang terletak di area perkebunan PT. Inecda, setelah empat hari pengumpulan, tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak dua karung brondolan;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB di hari Jumat tanggal 29 November 2024, ketika Terdakwa berada di jalan lintas dalam area Perkebunan PT. Inecda, tepatnya di Blok Afdeling 7, Blok A16/A17, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa dihentikan oleh Para Saksi yang bertugas sebagai petugas keamanan (*security*), Terdakwa ditanya apa yang dilakukan di lokasi tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sedang memancing ikan di kanal;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi meminta Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor dan menemukan dua karung brondolan di dalamnya, Terdakwa menjelaskan bahwa brondolan itu dikumpulkan dari area perkebunan milik PT. Inecda;
- Bahwa berat brondolan tersebut mencapai 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa membeli karung brondolan di warung sembako;

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan adalah dengan mengutipnya dari tanah dengan tangan lalu memasukkannya ke dalam karung;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menjual brondolan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Inecda untuk dapat mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Inecda;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Inecda atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram;
- 1 (satu) lembar surat nota timbangan nomor TBS Curian/KBN/2024/tanggal 29 November 2024;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax warna silver tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram adalah seluruhnya milik PT. Inecda yang diambil tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil brondolan buah tersebut adalah bentuk memindahkan barang milik orang lain serta dengan tujuan yakni mendapatkan keuntungan yang akan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yakni sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan nilai barang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram, 1 (satu) lembar surat nota timbangan nomor TBS Curian/KBN/2024/tanggal 29 November 2024 yang diketahui adalah milik PT. Inecda maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Inecda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax warna silver tanpa nomor polisi yang diketahui adalah milik Terdakwa yang dipergugakan untuk melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah sehari-hari maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jafariandi Saragih bin (alm.) Jaya Saragih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram;
 - 1 (satu) lembar surat nota timbangan nomor TBS Curian/KBN/2024/tanggal 29 November 2024;Dikembalikan kepada PT. Inecda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax warna silver tanpa nomor polisi;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Rendra Afridona sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.